

Dukung Pengadaan Ambulans Laut untuk Masyarakat Kepulauan



Sumber gambar: Koran Kaltim Selasa, 04/03/2025

TANJUNG REDEB - Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman, mendukung usulan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Maratua untuk pengadaan ambulans laut.

Menurutnya, ambulans laut dapat menjadi solusi operasional kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kepulauan di Kecamatan Pulau Derawan dan Maratua.

Politikus PKS ini menilai bahwa akses kesehatan di wilayah kepulauan masih menjadi tantangan besar. Dengan adanya ambulans laut, proses rujukan pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dapat dipercepat.

“Kabupaten Berau memiliki banyak pulau yang semuanya berpenduduk. Jarak antara RSUD dr Abdul Rivai dan kampung-kampung kepulauan sangat jauh. Jika ada pasien yang harus dirujuk ke RSUD, namun tidak ada ambulans laut, jelas itu menghambat pasien mendapatkan pertolongan,” jelasnya.

Sakirman menyadari bahwa keterbatasan transportasi menjadi hambatan utama bagi warga kepulauan untuk memperoleh layanan medis darurat. Oleh karena itu, keberadaan ambulans laut sangat penting sebagai penyelamat bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan.

Namun, pengadaan ambulans laut saja tidak cukup. Ketersediaan tenaga medis di dalamnya juga sangat krusial untuk memastikan keselamatan pasien selama perjalanan.

“Selain ambulans laut, tenaga kesehatan juga harus disiapkan. Ini penting untuk memastikan pasien mendapatkan penanganan yang tepat sebelum tiba di rumah sakit,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sakirman menyoroti kontribusi besar dari dua kecamatan kepulauan ini dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berau, terutama dari sektor pariwisata. Oleh karena itu, dirinya menilai sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat kepulauan, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.

“Kita tahu pengadaan itu terhalang dengan biaya. Namun, sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian lebih, termasuk dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang layak bagi masyarakat kepulauan,” pungkasnya. (adv/ri123/ha/mh)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Dukung Pengadaan Ambulans Laut untuk Masyarakat Kepulauan, 04/03/2025

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Permenkes 19/2024) bahwa Penyelenggaraan Puskesmas harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. bangunan;
 - c. prasarana;
 - d. laboratorium;
 - e. perbekalan kesehatan; dan
 - f. sumber daya manusia kesehatan.
2. Dalam Pasal 13 Permenkes 19/2024 diatur sebagai berikut:
 - (1) Persyaratan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem penghawaan;
 - b. sistem pencahayaan;
 - c. sistem pengelolaan air bersih, sanitasi, dan higiene;
 - d. sistem kelistrikan;
 - e. infrastruktur teknologi komunikasi dan sistem informasi;
 - f. sistem gas medik;
 - g. sistem proteksi petir;
 - h. sistem proteksi kebakaran;
 - i. sistem evakuasi;
 - j. sistem pengendalian kebisingan;
 - k. sistem pengelolaan limbah padat domestik dan limbah medis/infeksius;
 - l. sistem pengolahan air limbah;
 - m. ambulans; dan
 - n. kendaraan operasional.
 - (2) Standar infrastruktur teknologi komunikasi dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh menteri.
 - (3) Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m berupa ambulans darat atau ambulans air sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
 - (4) Selain ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, Puskesmas dapat menyediakan mobil jenazah.
 - (5) Kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n berupa kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, atau kendaraan air yang digunakan untuk menunjang kunjungan rumah dan/atau kegiatan lapangan lainnya.